



PUTUSAN

Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG ;
Tempat lahir : Salimuran ;
Umur / tgl lahir : 25 Tahun / 05 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.08 Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir
Kab. Tanah Bumbu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **DIANSYAH Als DIAN Bin NANTONG** ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Desember 2013 Nomor : SP.Han/12/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan 21 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 17 Desember 2013 Nomor : RT-2-52/Q.3.21/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
3. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 28 Februari 2014 Nomor : Print-04/Q.3.21/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid./2014/PN.Btl, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 11/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 11 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 11 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-04/BTL/01/2014 tertanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Memberi Kesempatan Perjudian Kepada Khalayak Umum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal ayat (1) ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) buah buku nota yang berisi rekapan judi togel ;
- 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekapan judi togel ;
- 2 (dua) buah ballpoint atau pulpen masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna putih;

Dikembalikan kepada Diansyah Als Dian Bin Natong ;

4. Membebaskan terdakwa **membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-04/BTL/Ep.2/01/2014, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013 bertempat di rumah terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG di Rt. 08 Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesimpulan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal mengenai siapa yang dapat menebak angka TOGEL Singapura yang keluar tiap hari dengan taruhan uang, maka terdakwa akan membayar kelipatan uang tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak angka TOGEL Singapura yang keluar. Selanjutnya Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG bertindak sebagai pengumpul uang taruhan dan penerima angka tebakan dari pemasang sedangkan IDHAM (dalam berkas terpisah) bertindak sebagai bandar yang menentukan Angka TOGEL Singapura yang keluar ;
- Bahwa aturan dalam permainan ini jika seorang pemasang membayar uang sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan menebak 2 (dua) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu kali beli dan jika pemasang membeli lebih dari satu kali maka dikalikan dengan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menebak 3 (tiga) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menebak 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu kali beli dan jika pemasang membeli dari satu kali maka dikalikan dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika pemasang tidak berhasil menebak angka TOGEL Singapura yang keluar maka uang pemasang menjadi milik Bandar. Bahwa pemasang yang akan menebak angka TOGEL Singapura dapat memesan sebelum pukul 17.00 Wita dan angka TOGEL yang keluar akan diumumkan pada pukul 19.00 Wita pada hari itu ;

- Bahwa pemasang yang akan menebak angka TOGEL Singapura dapat menyerahkan langsung uang taruhan dan angka tebakan kepada Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG sebagai pengumpul atau dapat memesan melalui sarana handphone. Setelah terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG berhasil mengumpulkan uang taruhan dan angka tebakan kemudian diserahkan seluruhnya kepada IDHAM (dalam berkas terpisah) dan terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG mendapatkan bagian 10 % (sepuluh persen) dari uang pemasang yang terkumpul ;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hilir mendapat informasi dari masyarakat mengenai kegiatan judi TOGEL Singapura yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hilir menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG di Rt. 08 Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di rumah terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG Petugas Kepolisian Polsek Kusan Hilir langsung melakukan penggeledahan rumah dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Cross Tipe 31096 warna putih milik DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG yang berisi pesan singkat berupa Rekap Nomor Togel Singapura dan uang sebanyak Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga sebagai uang taruhan judi TOGEL Singapura dari pemasang, 3 (tiga) buah buku Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi rekapan judi Togel Singapura, 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekapan judi togel Singapura dan 2 (dua) Ballpoin masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;

- Bahwa pada saat diangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hilir, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan kegiatan judi TOGEL Singapura ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) buah buku nota yang berisi rekapan judi togel ;
- 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekapan judi togel ;
- 2 (dua) buah ballpoint atau pulpen masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna putih ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI BADRUDDIN,SH Bin M.JAINI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kusan Hilir yang menangkap terdakwa DIANSYAH pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita dirumah terdakwa Diansyah di Rt. 08 Desa Saring Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan pada saat melakukan giat pekat saksi ikut menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Cross Tipe 31096 warna putih milik DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG yang berisi pesan singkat berupa Rekap Nomor Togel Singapura dan uang sebanyak Rp 349.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga sebagai uang taruhan judi TOGEL Singapura dari pemasang, 3 (tiga) buah buku Nota yang berisi rekapan judi Togel Singapura, 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekapan judi togel Singapura dan 2 (dua) Ballpoin masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG bertindak sebagai pengumpul uang taruhan dan penerima angka tebakan dari pemasang sedangkan IDHAM (erkas terpisah) bertindak sebagai Bandar yang menentukan Angka TOGEL singapura yang keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan dalam permainan ini jika seorang pemasang membayar uang sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan menebak 2 (dua) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu kali beli dan jika pemasang membeli lebih dari satu kali maka dikalikan dengan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menebak 3 (tiga) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menebak 4 (empat) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu kali beli dan jika pemasang membeli dari satu kali maka dikalikan dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika pemasang tidak berhasil menebak angka TOGEL Singapura yang keluar maka uang pemasang menjadi milik Bandar. Bahwa pemasang yang akan menebak angka TOGEL Singapura dapat memesan sebelum pukul 17.00 Wita dan angka TOGEL yang keluar akan diumumkan pada pukul 19.00 Wita pada hari itu ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hilir, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan kegiatan judi TOGEL Singapura ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - b. 3 (tiga) buah buku nota yang berisi rekapan judi togel ;
 - c. 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekapan judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) buah ballpoint atau pulpen masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;

e. 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna putih ;

Adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI M. IDHAM Als IDANG Bin SAMSON ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis judi TOGEL ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya sebatas rekan kerja ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap anggota Polsek Kusan Hilir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah saksi di Desa Saring Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, setelah dilakukan pengembangan ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Cross Tipe 31096 warna putih milik DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG yang berisi pesan singkat berupa Rekap Nomor Togel Singapura dan uang sebanyak Rp 349.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga sebagai uang taruhan judi TOGEL Singapura dari pemasang, 3 (tiga) buah buku Nota yang berisi rekap judi Togel Singapura, 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekap judi togel Singapura dan 2 (dua) Ballpoin masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal mengenai siapa yang dapat menebak angka TOGEL Singapura yang keluar. Selanjutnya terdakwa DIANSYAH bertindak sebagai pengumpul uang taruhan dan penerima angka teakan dari pemasang sedangkan saksi bertindak sebagai Bandar yang menentukan Angka TOGEL yang Singapura keluar;
- Bahwa aturan dalam permainan ini jika seorang pemasang membayar uang sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan menebak 2 (dua) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu kali beli dan jika pemasang membeli lebih dari satu kali maka dikalikan dengan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menebak 3 (tiga) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menebak 4 (empat) angka TOGEL Singapura maka pemasang mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu kali beli dan jika pemasang membeli dari satu kali maka dikalikan dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika pemasang tidak berhasil menebak angka TOGEL Singapura yang keluar maka uang pemasang menjadi milik Bandar. Bahwa pemasang yang akan menebak angka TOGEL Singapura dapat memesan sebelum pukul 17.00 Wita dan angka TOGEL yang keluar akan diumumkan pada pukul 19.00 Wita pada hari itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hilir, terdakwa tidak dapat menunjukan Surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan kegiatan judi TOGEL Singapura ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hilir karena telah menyelenggarakan kegiatan judi togel Singapura ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kusan Hilir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Rt. 08 Desa Saring Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa permainan judi tersebut adalah judi TOGEL dan caranya menebak nomor dari 2 angka hingga 4 angka, dengan menggunakan handphone lewat sms dengan mengirimkan nomor yang ditebak dan dengan uang pembelian nomor tersebut akan terdakwa ambil tempat pembeli pada saat telah ditutupnya permainan tersebut pada jam 14.00 Wita hingga 16.30 Wita dan diumumkan nomor tersebut pada jam 18.00 Wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam setiap pembelian nomor si pembeli berhasil menebak 2 (dua) angka dihargai atau dihadiahi dengan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dihadiahi dengan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka akan dihadiahi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa didapatkan sebesar Rp 10% (sepuluh) persen dalam keseluruhan penjualan nomor tersebut setiap harinya dan terdakwa mendapatkannya dari M. IDHAM selaku Bos ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dirumah terdakwa IDHAM tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa yang melakukan permainan judi Kupon TOGEL tersebut adalah salah, melanggar hukum dan dapat dihukum namun terdakwa tetap melakukan permainan tersebut awalnya ditawarkan oleh sdr M.IDHAM Als IDANG karena terdakwa tidak bisa bekerja digunung dan kebutuhan sehari-hari mesti terdakwa penuhi akhirnya permainan judi TOGEL tersebut terdakwa lakukan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hilir karena telah menyelenggarakan kegiatan judi TOGEL Singapura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kusan Hilir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Rt. 08 Desa Saring Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG adalah judi TOGEL Singapura dan caranya menebak nomor dari 2 angka hingga 4 angka, dengan menggunakan handphone lewat sms dengan mengirimkan nomor yang ditebak dan dengan uang pembelian nomor tersebut akan terdakwa ambil tempat pembeli pada saat telah ditutupnya permainan tersebut pada jam 14.00 Wita hingga 16.30 Wita dan diumumkan nomor tersebut pada jam 18.00 Wita ;
- Bahwa benar dalam setiap pembelian nomor si pembeli berhasil menebak 2 (dua) angka dihargai atau dihadiahi dengan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dihadiahi dengan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka akan dihadiahi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa didapatkan sebesar Rp 10% (sepuluh) persen dalam keseluruhan penjualan nomor tersebut setiap harinya dan terdakwa mendapatkannya dari terdakwa M.IDHAM Als IDANG selaku Bos ;
- Bahwa benar terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG dalam menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyadari perbuatan melakukan permainan judi Kupon TOGEL Singapura tersebut adalah salah, melanggar hukum dan dapat dihukum namun terdakwa tetap melakukan permainan tersebut awalnya ditawarkan oleh terdakwa M.IDHAM Als IDANG karena terdakwa tidak bisa bekerja digunung dan kebutuhan sehari-hari mesti terdakwa penuhi akhirnya permainan judi TOGEL Singapura tersebut terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja ;
3. Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Campur Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu BADRUDDIN,SH Bin M.JAINI dan M. IDHAM Als IDANG Bin SAMSON hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kusan Hilir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Rt. 08 Desa Saring Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu. didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura dan caranya adalah menebak nomor dari 2 angka hingga 4 angka, dengan menggunakan handphone lewat sms dengan mengirimkan nomor yang ditebak dan dengan uang pembelian nomor tersebut akan terdakwa ambil ketempat pembeli pada saat telah ditutupnya permainan tersebut pada jam 14.00 Wita hingga 16.30 Wita dan diumumkan nomor tersebut pada jam 18.00 Wita. Dalam setiap pembelian nomor si pembeli berhasil menebak 2 (dua) angka dihargai atau dihadiahi dengan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dihadiahi dengan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka akan dihadiahi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dimana terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG dalam menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG dalam menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura tidak bisa menunjukan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk

Melakukan Permainan Judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu BADRUDDIN,SH Bin M.JAINI dan M. IDHAM Als IDANG Bin SAMSON hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kusan Hilir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Rt. 08 Desa Saring Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu. didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura dan caranya adalah menebak nomor dari 2 angka hingga 4 angka, dengan menggunakan handphone lewat sms dengan mengirimkan nomor yang ditebak dan dengan uang pembelian nomor tersebut akan terdakwa ambil tempat pembeli pada saat telah ditutupnya permainan tersebut pada jam 14.00 Wita hingga 16.30 Wita dan diumumkan nomor tersebut pada jam 18.00 Wita. Dalam setiap pembelian nomor si pembeli berhasil menebak 2 (dua) angka dihargai atau dihadiahi dengan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dihadiahi dengan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka akan dihadiahi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp 10% (sepuluh) persen dalam keseluruhan penjualan nomor tersebut setiap harinya dan terdakwa mendapatkannya dari terdakwa M.IDHAM Als IDANG selaku Bos. terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG dalam menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG yang terlibat secara aktif dalam menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura di tempat yang biasanya dikunjungi oleh umum, memperoleh keuntungan sebesar Rp 10% (sepuluh) persen dalam keseluruhan penjualan nomor tersebut setiap harinya, dan menerima uang dari pembeli judi TOGEL Singapura tersebut dari khalayak umum, maka dengan demikian Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Turut Campur Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu BADRUDDIN,SH Bin M.JAINI dan M. IDHAM Als IDANG Bin SAMSON hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kusan Hilir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Rt. 08 Desa Saring Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu. didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura dan caranya adalah menebak nomor dari 2 angka hingga 4 angka, dengan menggunakan handphone lewat sms dengan mengirimkan nomor yang ditebak dan dengan uang pembelian nomor tersebut akan terdakwa ambil ketempat pembeli pada saat telah ditutupnya permainan tersebut pada jam 14.00 Wita hingga 16.30 Wita dan diumumkan nomor tersebut pada jam 18.00 Wita. Dalam setiap pembelian nomor si pembeli berhasil menebak 2 (dua) angka dihargai atau dihadiahi dengan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dihadiahi dengan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka akan dihadiahi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dimana keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp 10% (sepuluh) persen dalam keseluruhan penjualan nomor tersebut setiap harinya dan terdakwa mendapatkannya dari terdakwa M.IDHAM Als IDANG selaku Bos. terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG dalam menyelenggarakan permainan judi TOGEL Singapura tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah seorang bandar dalam permainan judi TOGEL SINGAPURA, akan tetapi terdakwa hanya sebagai pengecer yang harus setor kepada bandar yang sebenarnya yaitu terdakwa M.IDHAM Als IDANG, maka dengan demikian unsur Turut Campur Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna putih ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku nota yang berisi rekapan judi togel ;
- 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekapan judi togel ;
- 2 (dua) buah ballpoint atau pulpen masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIANSYAH Als DIAN Bin NATONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna putih ;**Dirampas untuk negara ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku nota yang berisi rekapan judi togel ;
- 3 (tiga) lembar kertas rumus atau rekapan judi togel ;
- 2 (dua) buah ballpoint atau pulpen masing-masing dengan merk Pilot dan Snowman ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh kami HERU KUNTJORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERI HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh DONAL DWI SISWANTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

HERU KUNTJORO, S.H., M.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERI HARJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)